



**PUTUSAN**

**NOMOR : 9/Pdt.G/2021/PN.Mgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Lahir di Bali, tanggal 6 Juni 1977, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya: KOMI PELDA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cahaya Hi. Sabki, RT 001 RW 002, Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021.

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Lahir di Rejo Banungan, tanggal 14 Agustus 1982, Umur 41 tahun, Agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Register Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN.Mgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bahwa penggugat adalah suami yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS PUTU ARDHIMIKA, pada

*Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Mgl*



Tanggal 17 Januari 2003 disukaraja tiga, dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan kutipan akta perkawinan Nomor : [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan pengugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu

- [REDACTED] jenis kelamin perempuan berumur 17 Tahun sudah menikah.
- [REDACTED] jenis kelamin perempuan lahir di Bujuk Dewa pada tanggal 26 Mei 2017/Umur 3 Tahun.

Menimbang, bahwa selama tergugat pergi bekerja menjadi TKI ditaiwan pada bulan April tahun 2019 pengugat dan tergugat tetap menjalin berkomunikasi dengan baik dengan pengugat.

Menimbang, bahwa benar tergugat pindah keyakinan ke agama Islam sudah meminta izin kepada pengugat namun pengugat belum memberi izin dan menyuruh tergugat pulang terlebih dahulu, namun tergugat tetap saja pindah keyakinan sewaktu masih ditaiwan.

Menimbang, bahwa setelah tergugat sudah berada di rumah dan tidak bekerja lagi ditaiwan pada bulan Maret 2020 tergugat enggan untuk disentuh oleh pengugat dengan beralasan bukan mukhrim.

Menimbang, bahwa benar tergugat mengajak pengugat untuk pindah keyakinan juga jika ingin rumah tangganya kembali seperti semula.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2020 pengugat, dan para tokoh masyarakat mencoba untuk bermusyawarah dengan tergugat agar tetap terjalin rumah tangga walaupun dengan berbeda keyakinan dengan jalan rujuk kembali untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat.

*Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Mgl*



Menimbang, bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sebelumnya tergugat tinggal di rumah penggugat di alamat [REDACTED], kemudian tergugat tidak tinggal di rumah penggugat.

Menimbang, bahwa benar tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian tergugat sejak bulan juni 2020, dan tinggal bersama orang tuanya sampai dengan sekarang di [REDACTED].

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui titik buntu yang membuat hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sehingga memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi selayaknya hubungan suami dan istri yang baik secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa benar anak nomor 2 penggugat yang berumur 3 tahun yang bernama [REDACTED] ikut dengan penggugat, sedangkan anak nomor 1 penggugat yang bernama [REDACTED] telah menikah dan tinggal bersama suaminya;

Menimbang, bahwa benar penggugat dan tergugat telah resmi bercerai yang terkutip di surat PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PARISADA) [REDACTED], pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 dikampung Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang bawang.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan ( pasal 40 UU RI No. 1 tahun 1974) dan karena tempat tinggal berdomisili penggugat dan tergugat berada pada wilayah Hukum pengadilan Negeri menggala dan beragama Hindu, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Menggala.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada

*Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Mgl*



panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil Tulang Bawang Barat dan kepada pihak terkait lainnya.

**PRIMAIR**

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai PENGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT Dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] yang berjenis kelamin perempuan kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut.
6. Menetapkan biaya perkara seluruhnya kepada Hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila yang mulia majelis Hakim pengadilan Negeri menggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 11 Februari 2021, 18 Februari 2021, dan 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meski sudah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka putusan dalam perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sehingga kemudian



sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isi dari gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 (semua bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya), serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **SALEH, SUSANTO, dan PUTU GUNITA**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Sukadana pada tanggal 21 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/05/2003 tanggal 21 Januari 2003 dalam bukti surat P-2, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah serta [REDACTED] yang lahir pada tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sejak bulan Maret 2020, saat Tergugat kembali dari bekerja di Taiwan, Tergugat pindah keyakinan dari hindu menjadi islam. Puncaknya yaitu ketika Tergugat enggan untuk disentuh oleh Penggugat dengan alasan bukan mukhrim. Selain itu, Tergugat pun meminta agar Penggugat pindah keyakinan menjadi muslim bila ingin rumah tangganya kembali seperti semula. Penggugat yang enggan untuk pindah keyakinan dan merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa kembali seperti dulu lagi pun akhirnya mengajukan gugatan perceraianya di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau kehormonisan lagi sebagaimana pada umumnya terdapat dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;





- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka apabila salah satu alasan dari pasal di atas telah terpenuhi, maka suatu perkawinan dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun keadaan tersebut berubah sejak bulan Maret 2020, saat Tergugat pulang dari bekerja di Taiwan dimana saat itu Tergugat pindah keyakinan dari Hindu menjadi Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pindah keyakinan tersebut, Tergugat enggan untuk disentuh oleh Penggugat dengan alasan bukan mukhrim. Selain itu, Tergugat pun meminta bila Penggugat ingin rumah tangganya kembali seperti semula, Penggugat harus pindah keyakinan menjadi seorang muslim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya berdamai dengan Tergugat melalui musyawarah bersama dengan Tergugat dan tokoh masyarakat agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali meski saling berbeda keyakinan. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Tergugat meninggalkan rumah untuk tinggal bersama dengan orang tuanya sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dikarenakan Tergugat adanya perbedaan prinsip terkait keyakinan.



Tergugat yang telah pindah keyakinan, meminta agar Penggugat meninggalkan keyakinannya agar rumah tangganya dapat kembali seperti semula, namun Penggugat tidak bersedia. Dengan adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan timbulnya perselisihan yang berujung pada Tergugat yang meninggalkan rumah sejak Juni 2020. Adapun dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Tergugat memang tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sukadana, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Bagus Putu Ardhimika pada tanggal 21 Januari 2003 dalam bukti surat P-2, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena setiap perceraian harus dicatat pada daftar yang disediakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana ia melakukan perkawinan dan juga setiap putusan perceraian harus didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sebuah register yang telah disediakan dimana ia mengajukan perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan dengan perbaikan pada amar sesuai dengan perintah undang-undang yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, selaku tempat pencatatan di wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, selaku tempat pencatatan di wilayah hukum dimana perceraian diajukan, untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan petitum yang lain mengenai hak pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], usia 17 (tujuh belas) tahun serta sudah menikah, dan [REDACTED] yang masih berada di bawah umur (usia 3 tahun), berdasarkan bukti surat P-5. Sehingga dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan makna dan hakekat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dimaksud, telah hidup dan mendapat perawatan yang baik dari Penggugat selaku ayahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa saat Tergugat bekerja di Taiwan sejak tahun 2019 hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan rumah, anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayahnya yang mana fakta tersebut telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab Penggugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat



Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, disebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian, dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perselisihan mengenai hak asuh untuk mengasuh anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangatlah tepat menurut hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai orang yang diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut, berdasarkan hal tersebut, petitum ke-4 Penggugat tentang hak pengasuhan anak tersebut dipandang beralasan menurut hukum, sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat terkait hak asuh Anak, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ibu kandung terhadap anaknya dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya;

-----Menimbang, bahwa dalam hal telah terjadi hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Berita Acara Sidang namun untuk menyingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum ke-1 dan ke-2 pada surat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-6 pada surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan;

*Halaman 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Mgl*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk **seluruhnya dengan verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] yang berjenis kelamin perempuan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Lampung Timur dan Kantor Catatan Sipil Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021**, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Penggugat.

**Hakim Ketua,**

**DONNY, S.H.**

**Hakim Anggota**

**YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H.**



**LAKSMI AMRITA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ISMONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Materai .....	Rp	10.000,00
Proses .....	Rp	150.000,00
PNBP .....	Rp	50.000,00
Panggilan .....	Rp	1.125.000,00
Jumlah	Rp	1.335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)